

ABSTRAK

Perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca menjadi isu global yang mendorong negara termasuk Indonesia untuk mengambil langkah kongkret melalui kebijakan fiskal berbasis lingkungan, salah satunya melalui pajak karbon. Pajak karbon telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun implementasi pajak karbon di Indonesia masih mengalami penundaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia serta problematika yang mempengaruhi implementasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh data dianalisis secara analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran komperhensif mengenai implementasi kebijakan pajak karbon dan kondisi faktual di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pajak karbon dilakukan secara bertahap dan di prioritaskan pada penguatan perdagangan karbon. Tahapan implementasi masih berada pada fase persiapan meliputi penyusunan regulasi turunan yang mengatur lebih teknis terkait kebijakan pajak karbon. Namun implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum lengkapnya regulasi turunan, keterbatasan sistem teknis, potensi dampak ekonomi dan sosial, serta kesiapan dari sektor industri. Oleh karena itu, penerapan pajak karbon perlu diintegrasikan dengan kebijakan energi bersih serta didukung dengan mekanisme redistribusi untuk mengurangi beban masyarakat dan sektor terdampak.

Kata kunci: Pajak, Pajak Karbon, Emisi Gas Rumah Kaca, Emisi Karbon, *Net Zero Emission*